



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam pelaksanaan transaksi non tunai, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penerimaan atas pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan melalui penerimaan transaksi tunai, kecuali Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, dan BPHTB.
 - (2) Penerimaan atas pendapatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan Transaksi Non Tunai.
 - (3) Dalam hal pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima secara tunai maka Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan pendapatan daerah berkenaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja sejak diterima.
2. ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya dilaksanakan dengan menggunakan transaksi non tunai.
- (2) Dalam hal pengeluaran belanja pegawai untuk tunjangan operasional Bupati dan Wakil Bupati, Tunjangan Reses Pimpinan dan anggota DPRD, serta tunjangan TKI dapat dilakukan dengan transaksi non tunai.

3. ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk honorarium dan penghasilan lainnya dilaksanakan dengan menggunakan transaksi non tunai.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19


- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan nilai pengeluaran belanja sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan dengan menggunakan transaksi tunai yang pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP)/ganti uang (GU)/tambahan uang (TU).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dengan nilai pengeluaran belanja lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan dengan menggunakan transaksi non tunai, kecuali:
- a. belanja bantuan transportasi bagi peserta kegiatan non PNS
 - b. belanja perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas, serta
 - c. belanja perjalanan dinas yang tidak dimungkinkan untuk menggunakan transaksi non tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI E NOMOR 1